

Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya

Rosyta Pratiwi

Universitas Tidar

E-mail: rosyapратиwi2002@gmail.com

Abstraksi

Seorang akuntan harus mengetahui kode etik karena merupakan profesi yang penting dalam bidang ekonomi. Kode etik akuntan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kompetensi yang dimiliki oleh akuntan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pekerjaannya sehingga bisa dipakai sebagai panduan dalam menentukan sikap dan bertingkah laku berlandaskan etika profesi. Berkembangnya teknologi saat ini yang banyaknya persaingan justru semakin banyak terjadi pelanggaran etika profesi. Skandal yang melanggar kode etik menimbulkan masalah serius bagi standar etika profesi akuntan. Pelanggaran etika profesi masih banyak ditemukan, di Indonesia salah satunya yaitu PT. Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya. Kasus ini dimulai bahwa PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS *Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp. 802 miliar pada 10 Oktober 2018. Dari hasil investigasi BPK terungkap adanya inkonsistensi yang mengisyaratkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan *saving plan* dan investasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika, kode etik, serta mengetahui prinsip dasar etika akuntan apa saja yang dilanggar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dalam Kasus PT. Asuransi Jiwasraya tersebut ada 4 prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar yaitu, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, dan perilaku profesional.

Kata Kunci : Akuntan, Etika Profesi, Pelanggaran, Manipulasi

Abstract

An accountant must know the code of ethics because it is an important profession in the economic field. The accountant's code of ethics is used as a guide in carrying out its main duties and functions in accordance with the competence possessed by the accountant in order to improve the quality of his work so that it can be used as a guide in determining attitudes and behaving based on professional ethics. The development of today's technology, where there is a lot of competition, is actually more and more violations of professional ethics. Scandals that violate the code of ethics pose a serious problem for the ethical standards of the accounting profession. There are still many violations of professional ethics, in Indonesia one of which is PT. Asuransi Jiwasraya, which manipulated its financial statements. This case started that PT. Asuransi Jiwasraya stated that it was unable to pay the JS Savings Plan policy claim that was due in the amount of Rp. 802 billion on October 10 2018. From the results of the BPK investigation, it was revealed that there were inconsistencies which indicated fraud in the implementation of saving plans and investments. This analysis aims to explain the basic concepts of ethics, code of ethics, and find out which basic principles of accountant ethics have been violated by PT. Asuransi Jiwasraya. In the Case of PT. Asuransi Jiwasraya There are 4 basic principles of accountant ethics that have been violated, namely, integrity, objectivity, competence and prudence, and professional behavior.

Keywords : Accountants, Professional Ethics, Misconduct, Manipulation

PENDAHULUAN

Kecepatan berbagi informasi di era digital dan terobosan teknis saat ini telah mengubah cara orang mendapatkan informasi, khususnya di dalam akuntansi. Karena kemajuan teknologi, seorang akuntan harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat untuk mempraktekkan pekerjaannya. Profesi akuntan di Indonesia harus beradaptasi dengan setiap masalah dengan mengembangkan keterampilan, mengembangkan wawasan sendiri atau

kelompok, bertahan di bawah tekanan, menang atas pesaing, mengajarkan nilai-nilai dan etika untuk berkontribusi.

Etika merupakan sebuah ilmu bukan ajaran, tentang tentang apa yang baik, dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika profesi merupakan faktor organisasi yang akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas suatu profesi agar mampu memberikan manfaat bagi pemberi kerja seperti profesi akuntan yang memberikan manfaat yaitu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan.

Seorang akuntan juga harus mengetahui kode etik karena merupakan profesi yang penting dalam bidang ekonomi yang akan membangun kepercayaan bagi pengguna jasa akuntansi (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Kode etik akuntan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kompetensi yang dimiliki oleh akuntan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pekerjaannya sehingga bisa dipakai sebagai panduan dalam menentukan sikap dan bertingkah laku berlandaskan etika profesi.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Perkembangan etika merupakan studi tentang kebiasaan manusia yang disepakati dalam ruang waktu yang berbeda sebagai gambaran manusia dalam kehidupan pada umumnya. (Sugiarti, 2020).

Berkembangnya teknologi saat ini yang banyaknya persaingan justru semakin banyak terjadi pelanggaran etika profesi. Skandal yang melanggar kode etik menimbulkan masalah serius bagi standar etika profesi akuntan. Meskipun akuntan diharapkan mematuhi standar etika tertentu, tetap saja ada sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan. Etika profesional dilanggar karena berbagai alasan, termasuk tuntutan individu, kurangnya aturan, pengaturan yang tidak etis, dan perilaku sosial (M. M. Indonesia, 2023). Pelanggaran etika profesi masih banyak ditemukan, di Indonesia salah satunya yaitu PT. Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika, kode etik, serta mengetahui prinsip dasar etika akuntan apa saja yang dilanggar oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntan

Menurut KBBI, tugas seorang akuntan meliputi menyusun, memimpin, mengawasi, memeriksa, dan memperbaiki pembukuan dan administrasi bisnis atau organisasi pemerintah. Bagi lulusan perguruan tinggi yang mengambil jurusan akuntansi, istilah “akuntan” juga bisa mengacu pada gelar. Sebagian besar pekerjaan akuntan adalah mendokumentasikan dan

menghitung data keuangan, jadi mereka harus berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang mungkin berakibat fatal. Akuntan yang profesional adalah mereka yang memenuhi standar kerja dan mendapatkan pengakuan dari lembaganya. Seperti, sertifikat profesi terakreditasi yang memiliki standar pendidikan yang tinggi, mempunyai pengalaman kerja dan pelatihan kompetensi yang relevan. Aspek internal yang ada dalam diri akuntan tersebut ialah seperti moral, sedangkan aspek eksternalnya yaitu, etika atau tingkah laku hubungan antara diri sendiri dengan orang lain.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan kejadian yang menggambarkan seluruh transaksi yang terjadi pada suatu organisasi atau entitas yang digunakan untuk dapat menjelaskan kondisi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan organisasi tersebut. Laporan keuangan juga berguna sebagai tolak ukur hasil kinerja suatu perusahaan (Purnamawati, 2018). Laporan keuangan menurut Munawir (1986:5) adalah jenis pelaporan yang meliputi neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca menampilkan total aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi menampilkan hasil yang telah dicapai perusahaan serta biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut.

Manipulasi Laporan Keuangan

Istilah "manipulasi" sering digunakan dalam akuntansi dan audit, dan biasanya memiliki konotasi negatif. Manipulasi merupakan kesengajaan untuk menipu, manipulasi yang dilakukan secara terselubung dan dengan sengaja menyembunyikan informasi penting demi keuntungan (Tuanakotta, 2019). Manipulasi laporan keuangan merupakan tindakan kelalaian atau kesengajaan dalam menyembunyikan informasi data keuangan dalam jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pembuat laporan keuangan tetapi merugikan bagi pengguna laporan keuangan seperti klien, atau masyarakat umum.

Etika

Secara umum etika merupakan nilai-nilai tingkah laku, berisi aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh manusia dan sekumpulan organisasi tertentu. Menurut Wiley (1995), etika berhubungan dengan moralitas, kewajiban, komitmen, dan keadilan sosial. Sedangkan Christensen (1995) menggunakan konsep etika dari Will Durant, yaitu investigasi perilaku ideal. Namun, ada masalah etika yang tidak selalu jelas atau mudah dipahami. Untuk menentukan apakah suatu perilaku atau keputusan telah dibuat secara etis atau tidak, banyak teori etika telah dikembangkan.

Kode Etik Akuntan Indonesia

Sebagai pedoman perilaku yang pantas atau tidak pantas, kode etik merupakan seperangkat nilai-nilai yang disepakati bersama. Kode etik profesi juga berlaku bagi akuntan sebagai profesi. Kode etik profesi akuntan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang bagaimana seorang akuntan di Indonesia menjalankan profesinya. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia adalah seperangkat pedoman moral yang harus diikuti akuntan ketika berkomunikasi dengan klien, pengguna laporan keuangan, atau masyarakat umum tentang mutu jasa yang ditawarkannya. Pedoman tersebut dituangkan dalam kode etik profesi. Dalam pelaporan korporat akuntan harus mematuhi lima prinsip dasar etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kode etik Akuntan Indonesia telah disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 18 November 2019 dan berlaku efektif pada Juli 2020. Akuntan Profesional wajib mematuhi prinsip dasar etika yaitu:

1. Integritas, yaitu bertindak lurus ke depan dan jujur dalam semua interaksi komersial dan profesional.
2. Objektivitas, yaitu mencakup pencegahan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak ketiga untuk memengaruhi penilaian komersial atau profesional.
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mencakup menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik peraturan dan teknik terkini, dan bertindak dengan tulus dan sesuai dengan teknik dan standar profesi yang berlaku.
4. Kerahasiaan, yaitu mengacu pada menjaga privasi informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan komersial dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya, dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan keuntungan pribadi akuntan atau pihak lain.
5. Perilaku Profesional, yaitu mencakup mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menahan diri dari segala tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan profesional.

PEMBAHASAN

Profil PT. Asuransi Jiwasraya

1. Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya

Jiwasraya memiliki sejarah yang sangat panjang. Didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 yang bermula dari *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859 (NILLMIJ)*. Dengan ditandatanganinya Akta Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Saat itu, merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Kemudian sesuai dengan kebijakan Indonesianisasi untuk perekonomian Indonesia, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda di nasionalkan pada tahun 1957 sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 1958 yang Namanya berubah menjadi PT Perusahaan Pertanggungungan Djiwa Sedjahtera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 214 Tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961, inti NILLMIJ van 1859 dan 9 (sembilan) perusahaan asuransi jiwa milik Belanda digabungkan menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera. Pada tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, nama Perusahaan negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djas Sedjahtera. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perasuransian Nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, Pemerintah mengambil alih dan memasukkan PT Perjuangan Djiwa Dharma Nasional ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya. Berdasarkan PP No. 40 Tahun 1965, didirikanlah sebuah perusahaan baru yang disebut Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya gabungan dari Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Sedjahtera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 Tahun 1973, Perusahaan Asuransi Negara Djiwasraya berubah status menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1984 Perusahaan Asuransi Negara Djiwasraya berubah nama menjadi PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh

3. Misi

- a. Menjalankan usaha asuransi jiwa dengan orientasi pelanggan
- b. Menyediaan kanal distribusi yang luas berbasis IT dengan didukung SDM yang professional
- c. Menciptakan nilai bagi *shareholder* dan *stakeholder* lainnya
- d. Menjalankan usaha yang *sustainable* dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik

Kronologi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan asuransi di Indonesia ialah PT. Asuransi Jiwasraya. Kasus ini dimulai bahwa PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS *Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp. 802 miliar pada 10 Oktober 2018. Pada September 2019 PT. Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik pasalnya bisnis asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas tercatat negatif Rp. 23,92 triliun. Sehingga PT. Asuransi Jiwasraya membutuhkan Rp.32,89 triliun untuk dapat memulihkan keuangannya.

Dikutip dari kompas.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kronologi lengkap peristiwa yang berujung pada ketidakmampuan Jiwasraya melakukan pembayaran asuransi (gagal bayar) pada JS *Saving Plan*. Gagalnya pembayaran Jiwasraya menurut ketua BPK RI karena pengelolaan investasi perusahaan yang buruk. Jiwasraya kerap melakukan investasi di saham-saham berkinerja buruk. Dalam hal ini, ternyata permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Menurut laporan, kasus Jiwasraya bermula sekitar tahun 2002. Perusahaan asuransi milik negara itu dikabarkan sudah bermasalah saat itu. Menurut data BPK, Jiwasraya melaporkan laba semu sejak 2006 dimana kementerian BUMN dan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp.3,29 triliun. BPK memberikan pendapat *disclaimer* untuk laporan keuangan 2006-2007 karena informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. BPK mengumumkan pernyataan laba semu tersebut karena adanya rekayasa akuntansi (*window dressing*) oleh Jiwasraya.

Kemudian, pada tahun 2015, Jiwasraya memperkenalkan JS *Saving Plan*, sebuah produk yang memiliki *cost of fund* yang sangat tinggi melebihi bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana ini kemudian digunakan untuk membeli saham dan reksa dana di bawah standar. Dalam laporan keuangan tahun 2017, Jiwasraya kembali mendapat *adverse opinion*. Padahal Jiwasraya membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar tetapi ada kekurangan cadangan Rp 7,7 triliun. BPK akhirnya melakukan investigasi pada tahun 2018. Dari hasil investigasi tersebut terungkap adanya inkonsistensi yang mengisyaratkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan *saving plan* dan investasi. Tahun 2019 kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara detail laporan keuangan yang dinilai tidak transparan. Selain Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi.

Permasalahan Kasus

Dari kronologi kasus tersebut maka, permasalahan kasusnya yaitu:

1. Adanya manipulasi laporan keuangan yaitu *window dressing* yang dilakukan oleh Jiwasraya
2. Adanya kegagalan Jiwasraya dalam membayar polis JS *Saving Plan*

Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan

Dalam pelaporan korporat 5 prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi oleh akuntan professional yaitu:

1. Integritas

Prinsip Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur, terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Berdasarkan pernyataan tersebut pada kasus Jiwasraya, prinsip integritas ini telah dilanggar oleh akuntan Jiwasraya dimana akuntan tersebut tidak membukukan laporan keuangan secara transparan. Adanya kecurangan dalam melakukan pemalsuan pencatatan laporan keuangan yang mana pada tahun 2017 Jiwasraya membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar tetapi ada kekurangan cadangan sebesar Rp. 7,7 triliun.

2. Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, kasus Jiwasraya telah melanggar prinsip objektivitas dimana adanya keberpihakan akuntan kepada Jiwasraya sehingga laporan keuangan nampak dipercantik tidak sesuai dengan kenyataannya yang membuat tidak adil kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) atas informasi mengenai laporan keuangan tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi *stakeholder* laporan keuangan tersebut menjadi menyesatkan sehingga *stakeholder* memungkinkan akan salah dalam mengambil keputusan.

3. Kompetensi dan kehati-hatian

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian mengharuskan seorang akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam kasus Jiwasraya prinsip kompetensi dan kehati-hatian ini telah dilanggar oleh Jiwasraya dalam hal berinvestasi. Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham berkinerja buruk yang membuat ketidakmampuan Jiwasraya untuk membayar polis JS *Saving Plan* kepada nasabah. Hal ini

berarti akuntan Jiwasraya tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis saham sehingga salah dalam membuat keputusan berinvestasi dan merugikan banyak pihak termasuk salah satunya Jiwasraya itu sendiri.

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mengharuskan seorang akuntan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut pada kasus Jiwasraya prinsip kerahasiaan ini, tidak dilanggar oleh akuntan Jiwasraya dimana akuntan tersebut telah menjaga kerahasiaan informasi dengan cara menutupi kecurangan pada laporan keuangannya. Seperti yang diketahui dari kasus Jiwasraya ternyata permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an tetapi baru tahun 2019 mendapat perhatian publik, dan kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut berarti akuntan dari Jiwasraya telah menjaga kerahasiaan atas kecurangan *window dressing*.

5. Perilaku Profesional

Prinsip perilaku professional mengharuskan akuntan untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat menghancurkan reputasi akuntan, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staff, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini, akuntan dari Jiwasraya telah melanggar prinsip ini karena telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat mendriskreditkan profesi akuntan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat umum kepada profesi akuntan karena telah membuat laporan keuangan yang menyesatkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelanggaran etika profesi masih banyak ditemukan, di Indonesia salah satunya yaitu PT. Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya. Kasus ini dimulai bahwa PT. Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS *Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp. 802 miliar pada 10 Oktober 2018. Dari hasil investigasi BPK terungkap adanya inkonsistensi yang mengisyaratkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan *saving plan* dan investasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika, kode etik, serta mengetahui prinsip dasar etika akuntan apa saja yang dilanggar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dalam Kasus PT. Asuransi Jiwasraya tersebut ada 4 prinsip dasar etika

akuntan yang dilanggar yaitu, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, dan perilaku profesional.

Saran

Bagi perusahaan hendaknya lebih selektif dalam memilih pemimpin agar mereka dapat membuat penilaian serta keputusan yang lebih baik. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki otoritas pengawasan dan pengaturan atas penyelenggaraan jasa keuangan seharusnya mengambil tindakan lebih cepat. Sayangnya, butuh lebih dari 10 tahun dan menimbulkan kerugian bagi negara sebelum akhirnya kasus ini mendapatkan perhatian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1568>
- Angellica Brigita, Diofa Rizky Cahya Prasetyo, dan H. A. R. (2021). *Kasus Korupsi pada PT Jiwasraya: Sebuah Analisis Teori dan Prinsip Etika bisnis*. <https://www.cakrawala.co/opini/pr-7755120728/kasus-korupsi-pada-pt-jiwasraya-sebuah-analisis-teori-dan-prinsip-etika-bisnis>
- Hanifa, F. (2021). *Kasus PT Jiwasraya: Apa Saja Prinsip yang Dilanggar?* <https://kumparan.com/faehanifa24/kasus-pt-jiwasraya-apa-saja-prinsip-yang-dilanggar-1x4I3YdIPph>
- Hertanti, H. (2022). *Kode Etik Profesi Akuntan (Pelanggaran dan Manipulasi Laporan Keuangan)*. https://www.kompasiana.com/hemas212121/62d50bd3bb44865639227403/kode-etik-profesi-akuntan-pelanggaran-dan-manipulasi-laporan-keuangan?page=2&page_images=1
- Indonesia, I. A. (2021). *Pelaporan Korporat* (1st ed.). https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/CA/modul/pk_19/
- Indonesia, M. M. (2023). *Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan (Auditor) terhadap Kasus Suap Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2022*.
- Jiwasraya, P. A. (2021a). *Sejarah Jiwasraya*. <https://www.jiwasraya.co.id/sejarah-jiwasraya>
- Jiwasraya, P. A. (2021b). *Visi & Misi Jiwasraya*. <https://www.jiwasraya.co.id/visi-misi>
- Letavania, A. F. M. Y. M. G. V. L. A. (2021). *Tinjauan Etika Bisnis: Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam Kaitannya dengan Pelanggaran Kode Etik Akuntan*. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-swadaya-gunung-jati/etika-bisnis/studi-kasus-etika-bisnis-dan-kode-etik-akuntan/45395595>
- Makkl, S. (2020). *Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>
- Mauludy, M. I. A., Hikmah, E. L., & Putri, C. N. P. (2017). Analisis kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik oleh KAP Winata. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Bisnis, 2017(1994)*, 196–201.

- Purnamawati, I. G. A. (2018). *Akuntansi dan Implementasi Dalam Koperasi dan UMKM*. Rajawali Pers.
- Sugiarti. (2020). *Etika Bisnis dan Profesi (Pertama)*. Expert.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Mendeteksi Manipulasi Laporan keuangan* (E. S. Suharsi (ed.)). Salemba Empat.